

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.³⁰

Penelitian pustaka pada dasarnya menganalisis serta menghasilkan tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2). HIR
- 3). Yurisprudensi
- 4). Undang-undang Hak Tanggungan serta Undang-undang Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yang terdiri dari:

- a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan proses pembuatan akta pembiayaan.
- b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jaminan.

2. Nara Sumber

1. Pejabat di kantor notaris.
2. Bank Perkereditan Rakyat (BPR).

3. Cara dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan yang diteliti.

2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Responden.

4 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh

1. Makalah, diolah dan diolah berdasarkan kualitasnya yang

relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab.³¹